



YAYASAN PAIS PORODISA

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO: AHU-0016053.AH.01.04 TAHUN 2015. TGL. 8 OKTOBER 2015**

**Alamat Sekretariat:
Ruko Waterland Blok F1 No.20 Perumahan Metland Ujung Menteng
Cakung Jakarta Timur 13930 Telp. 021 - 22860125**

KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN PAIS PORODISA

No : 02 / SK/.YPAPORODISA/V/ 2016

Tentang :

PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN(SMAK) PAIS KALONGAN

A. Menimbang:

1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar dan mengajar Sekolah Menengah Agama Kristen, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan menengah yang berbasis pendidikan Keagamaan Kristen.
2. Bahwa pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut perlu di tetapkan Surat Keputusan Pendirian SMAK Pais Kalongan Talaud.

B. Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama nomor 27 tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan.
4. Anggaran Dasar Yayasan Pais Porodisa tentang Jenis Kegiatan Sosial dalam bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN PAIS PORODISA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) PAIS KALONGAN KECAMATAN KALONGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD SULAWESI UTARA

- Pertama:** Pendirian Sekolah Menengah Agama Kristen(SMAK) Pais Kalongan-Talaud dimulai tahun ajaran 2016/2017
- Kedua:** Setiap akhir tahun Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pais Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangan kepada Yayasan Pais Porodisa di Jakarta.
- Ketiga:** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari dalam surat ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Juli 2016

Ketua Umum

Yetty Paut, S.Th

Tembusan :

1. SMAK Pais Kalongan
2. Arsip